



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi;
Tempat lahir : Blang Crok;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 05 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lhokmata Desa Blang Crok
Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024 dan ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Endah Rahayuningsih, SH., dkk pada LBH Bhakti Alumni UNIB beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT.15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI (alm) telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI (alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) unit telfon Genggam Merek Nokia 10 S warna biru dengan Imei 1 : 35671626269148, Imei 2 : 356716262659155 dengan nomor simcard : 082280672946.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI (alm) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 14.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jalan Semangka Raya Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dalam bentuk tanaman)”*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat tentang akan adanya pengiriman Narkotika dari luar Kota Bengkulu menuju ke Kota Bengkulu, lalu atas dasar hal tersebut Tim anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan tersebut. Kemudian Tim anggota melakukan penyelidikan dengan cara memastikan kapan akan terjadi pengiriman Narkotika tersebut serta jalur yang akan dipakai melakukan pengiriman. Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WIB Tim anggota kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan tempat tinggal yang akan disinggahi oleh seseorang yang akan membawa masuk Narkotika ke

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, tepatnya di sebuah rumah kontrakan di Jalan Semangka 4 No. 12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tim anggota melihat ada seorang lelaki berbadan kurus tinggi berkulit hitam yang kami curigai berada di salah satu rumah kontrakan tersebut. Sekitar pukul 13.45 WIB Tim anggota melihat orang yang di curigai tadi keluar dari rumah kontrakan yang Tim anggota awasi, lalu Tim anggota melakukan pembuntutan terhadap orang tersebut, sekitar pukul 14.40 Wib tepatnya di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tim anggota mengamankan lelaki tersebut yaitu terdakwa, setelah berhasil melakukan penangkapan Tim anggota menginterogasi lelaki tersebut yang mengakui bernama NARBAWI yang berasal dari Provinsi Aceh, lalu Tim anggota melakukan pengeledahan badan terhadapnya dan Tim anggota menemukan 1 (satu) unit telfon genggam Nokia warna 10S warna biru dengan imei 1 : 3567-1626-2659-148 dan imei 2 : 3567-1626-2659-155, dengan nomor simcard : 0822-8067-2946, lalu Tim anggota menginterogasi terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI untuk menunjukkan tempatnya menginap, terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI kemudian menunjukkan tempatnya menginap di Kota Bengkulu yaitu di Jalan Semangka 4 No. 12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, kemudian tim menuju ke rumah tersebut, sesampainya di alamat yang ditunjukkan terdakwa tersebut Tim anggota masuk ke sebuah rumah kontrakan tempatnya menginap dan kembali melakukan pengeledahan dengan didampingi oleh salah seorang warga sebagai saksi, dalam pengeledahan tersebut, saat diruang tamu, Tim anggota menemukan 1 (satu) paket bungkus yang Tim anggota curigai adalah Narkotika dari dalam sebuah speaker yang disembunyikan terdakwa, kemudian Tim anggota membuka bungkus tersebut didepan terdakwa dan saksi warga sekitar, setelah di buka isi dari bungkus tersebut, Tim anggota melihat ada dua bungkus yang satu bungkus berisikan serbuk kristal bening mirip garam yang Tim anggota duga kuat adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan satu bungkus lagi adalah daun kering warna hijau yang Tim anggota duga kuat adalah Narkotika jenis ganja, dan terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah sabu-sabu dan ganja adalah miliknya yang di bawanya dari Aceh untuk seseorang di Kota Bengkulu. Selanjutnya setelah mengumpulkan barang bukti, saksi Tim anggota membawa terdakwa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan serbuk kristal bening mirip garam yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan daun kering warna kehijauan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari saudara ABDUL RAJAB (DPO) yaitu paman kandung terdakwa yang tinggal bersama terdakwa di Aceh Utara, dan paman terdakwa meminta terdakwa untuk membawa paket yang diduga sabu-sabu dan ganja dari Aceh Utara menuju ke Kota Bengkulu untuk diserahkan ke teman paman ABDUL RAJAB yang tinggal di Bengkulu. Kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 saat terdakwa sedang berada dirumah nenek terdakwa sepulangnya terdakwa bekerja sebagai kuli angkut sawit sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa ditemui oleh paman terdakwa yang bernama saudara ABDUL RAJAB, saat itu paman terdakwa meminta terdakwa untuk membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja dengan tujuan ke Provinsi Bengkulu, tetapi sempat terdakwa tolak permintaan paman terdakwa tersebut, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat terdakwa sepulang kerja, kembali terdakwa ditemui paman terdakwa dan dimintai tolong kembali untuk membawa paket Narkotika dengan tujuan Provinsi Bengkulu, paman terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa tidak akan tertangkap dikarenakan terdakwa baru kali pertama membawa Narkotika serta terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika berhasil memberikan paket tersebut ke temannya ABDUL RAJAB di Provinsi Bengkulu, dengan alasan tersebutlah akhirnya terdakwa mau mengikuti perintah paman ABDUL RAJAB untuk membawa sabu dan ganja untuk diberikan kepada temannya ABDUL RAJAB di Bengkulu. Setelah terdakwa menyetujui permintaan paman terdakwa, terdakwa diarahkan oleh saudara ABDUL RAJAB untuk berangkat tujuan Bengkulu dengan mengendarai bus dari Aceh menuju ke Medan, dari Medan menaiki Bus Putra Simas Tujuan ke Bengkulu dan saat itu saudara ABDUL RAJAB berjanji akan memberikan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya bus dan makan terdakwa selama perjalanan.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, setelah selesai mempersiapkan keberangkatan terdakwa dengan membawa sebuah tas untuk pakaian terdakwa, lalu terdakwa dan ABDUL RAJAB berangkat dengan mengendarai sepeda motor menunggu Bus Putra Pelangi jurusan Aceh-Medan di pinggir jalan lintas, setibanya di pinggir jalan lintas, saudara ABDUL RAJAB memberikan kepada terdakwa sebuah bungkus yang isinya sabu-sabu dan ganja serta memberikan uang jalan untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat dipinggir jalan tersebut paman ABDUL RAJAB mengatakan kepadanya terdakwa, ini barangnya (paket sabu dan ganja) sambil menyerahkan dengan tangan kanannya dan terdakwa terima

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan terdakwa, dan ABDUL RAJAB mengatakan jika nanti sudah sampai Medan Kota tolong kabari, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menaiki Bus Putra Pelangi jurusan Aceh-Medan, saat berada di dalam Bus Putra Pelangi, sabu dan ganja yang ada pada tas terdakwa tersebut tetap terdakwa pegang sampai ke Medan. Tiba di Kota Medan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di loket Putra Pelangi di Kota Medan, terdakwa langsung menaiki becak motor menuju ke loket Putra Simas untuk melanjutkan perjalanan dari Medan ke Bengkulu, sementara tas yang berisikan sabu dan ganja tetap terdakwa gendong, pada pukul 09.15 Wib terdakwa menaiki bus Putra Simas tujuan Bengkulu melalui jalur Mukomuko, sebelum nya terdakwa sudah menghubungi ABDUL RAJAB untuk memastikan perjalanan terdakwa, saat itu saudara ABDUL RAJAB mengatakan kepada terdakwa jika sudah masuk ke Provinsi Bengkulu, terdakwa diminta untuk menghubunginya.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di Kota Bengkulu dan terdakwa turun di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah mantan istrinya ABDUL RAJAB di Jalan Semangka 4 No.12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat tiba di rumah mantan istri ABDUL RAJAB yang tinggal disebuah kontrakan, terdakwa bertemu dengan mantan istrinya ABDUL RAJAB yang bernama HERLINA yang tinggal dengan anak perempuannya yang bernama CUT NURI dan anak lelakinya yang bernama RAJA, saat itu terdakwa a mengatakan kepada saudari HERLINA untuk menumpang istirahat, setelah dipersilahkan masuk terdakwa tidur di ruang tamu bersama anak lelakinya yang bernama RAJA, saat saudara RAJA sudah tertidur, terdakwa mengeluarkan paket yang berisikan sabu dan ganja dari dalam tas terdakwa dan terdakwa mencari tempat untuk menyimpannya, saat itu terdakwa melihat di ruang tamu rumah saudari HERLINA ada sebuah speaker, lalu terdakwa menyimpan bungkus yang berisi sabu dan ganja tersebut dengan cara memasukkan paket yang berisikan sabu dan ganja tersebut ke dalam speaker di ruang tamu, lalu setelah merasa aman terdakwa langsung istirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut dari ABDUL RAJAB. Bahwa keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ABDUL RAJAB dan dia mengatakan bahwa nanti dia akan mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan paket tersebut kepada penerima, sebelum menunggu penerima yang dikatakan ABDUL

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAB, pada pukul 14.00 Wib terdakwa sempat keluar rumah untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor adik sepupu terdakwa, pada pukul 14.40 Wib saat terdakwa sedang membeli es di pinggir jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208 / 60714.00 / 2024, tanggal 06 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat kotor 198,25 (Seratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 187,07 (Seratus delapan puluh tujuh koma Nol tujuh) gram, untuk BPOM : 0,05 gram (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor 80,62 (Delapan puluh koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 66,85 (Enam puluh Enam koma delapan puluh lima) gram, untuk BPOM : 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,1 (satu koma Satu) gram.

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0006 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0005 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I (jenis sabu dan Ganja*" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI (alm) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 14.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jalan Semangka Raya Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman (sabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram”* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat tentang akan adanya pengiriman Narkotika dari luar Kota Bengkulu menuju ke Kota Bengkulu, lalu atas dasar hal tersebut Tim anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan tersebut. Kemudian Tim anggota melakukan penyelidikan dengan cara memastikan kapan akan terjadi pengiriman Narkotika tersebut serta jalur yang akan dipakai melakukan pengiriman. Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WIB Tim anggota kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan tempat tinggal yang akan disinggahi oleh seseorang yang akan membawa masuk Narkotika ke Kota Bengkulu, tepatnya di sebuah rumah kontrakan di Jalan Semangka 4 No. 12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tim anggota melihat ada seorang lelaki berbadan kurus tinggi berkulit hitam yang kami curigai berada di salah satu rumah kontrakan tersebut. Sekitar pukul 13.45 WIB Tim anggota melihat orang yang di curigai tadi keluar dari rumah kontrakan yang Tim anggota awasi, lalu Tim anggota melakukan pembuntutan terhadap orang tersebut, sekitar pukul 14.40 Wib tepatnya di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tim anggota mengamankan lelaki tersebut yaitu terdakwa, setelah berhasil melakukan penangkapan Tim anggota menginterogasi lelaki tersebut yang mengakui bernama NARBAWI yang berasal dari Provinsi Aceh, lalu Tim anggota melakukan pengeledahan badan terhadapnya dan Tim anggota menemukan 1 (satu) unit telfon genggam Nokia warna 10S warna biru dengan imei 1 : 3567-1626-2659-148 dan imei 2 : 3567-1626-2659-155, dengan nomor simcard : 0822-8067-2946, lalu Tim anggota menginterogasi terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI untuk menunjukkan tempatnya menginap, terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI kemudian menunjukan tempatnya menginap di Kota Bengkulu yaitu di Jalan Semangka 4 No. 12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim menuju ke rumah tersebut, sesampainya di alamat yang ditunjukkan terdakwa tersebut Tim anggota masuk ke sebuah rumah kontrakan tempatnya menginap dan kembali melakukan pengeledahan dengan didampingi oleh salah seorang warga sebagai saksi, dalam pengeledahan tersebut, saat diruang tamu, Tim anggota menemukan 1 (satu) paket bungkus yang Tim anggota curigai adalah Narkotika dari dalam sebuah speaker yang disembunyikan terdakwa, kemudian Tim anggota membuka bungkus tersebut didepan terdakwa dan saksi warga sekitar, setelah di buka isi dari bungkus tersebut, Tim anggota melihat ada dua bungkus yang satu bungkus berisikan serbuk kristal bening mirip garam yang Tim anggota duga kuat adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan satu bungkus lagi adalah daun kering warna hijau yang Tim anggota duga kuat adalah Narkotika jenis ganja, dan terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah sabu-sabu dan ganja adalah miliknya yang di bawanya dari Aceh untuk seseorang di Kota Bengkulu. Selanjutnya setelah mengumpulkan barang bukti, saksi Tim anggota membawa terdakwa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan serbuk kristal bening mirip garam yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan daun kering warna kehijauan yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari saudara ABDUL RAJAB (DPO) yaitu paman kandung terdakwa yang tinggal bersama terdakwa di Aceh Utara, dan paman terdakwa meminta terdakwa untuk membawa paket yang diduga sabu-sabu dan ganja dari Aceh Utara menuju ke Kota Bengkulu untuk diserahkan ke teman paman ABDUL RAJAB yang tinggal di Bengkulu. Kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 saat terdakwa sedang berada dirumah nenek terdakwa sepulangnya terdakwa bekerja sebagai kuli angkut sawit sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa ditemui oleh paman terdakwa yang bernama saudara ABDUL RAJAB, saat itu paman terdakwa meminta terdakwa untuk membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja dengan tujuan ke Provinsi Bengkulu, tetapi sempat terdakwa tolak permintaan paman terdakwa tersebut, keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat terdakwa sepulang kerja, kembali terdakwa ditemui paman terdakwa dan dimintai tolong kembali untuk membawa paket Narkotika dengan tujuan Provinsi Bengkulu, paman terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa tidak akan tertangkap dikarenakan terdakwa baru kali pertama membawa Narkotika serta terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika berhasil memberikan paket tersebut ke temannya ABDUL RAJAB di Provinsi Bengkulu, dengan alasan tersebutlah

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa mau mengikuti perintah paman ABDUL RAJAB untuk membawa sabu dan ganja untuk diberikan kepada temannya ABDUL RAJAB di Bengkulu. Setelah terdakwa menyetujui permintaan paman terdakwa, terdakwa diarahkan oleh saudara ABDUL RAJAB untuk berangkat tujuan Bengkulu dengan mengendarai bus dari Aceh menuju ke Medan, dari Medan menaiki Bus Putra Simas Tujuan ke Bengkulu dan saat itu saudara ABDUL RAJAB berjanji akan memberikan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya bus dan makan terdakwa selama perjalanan.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, setelah selesai mempersiapkan keberangkatan terdakwa dengan membawa sebuah tas untuk pakaian terdakwa, lalu terdakwa dan ABDUL RAJAB berangkat dengan mengendarai sepeda motor menunggu Bus Putra Pelangi jurusan Aceh-Medan di pinggir jalan lintas, setibanya di pinggir jalan lintas, saudara ABDUL RAJAB memberikan kepada terdakwa sebuah bungkus yang isinya sabu-sabu dan ganja serta memberikan uang jalan untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat dipinggir jalan tersebut paman ABDUL RAJAB mengatakan kepadanya terdakwa, ini barangnya (paket sabu dan ganja) sambil menyerahkan dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, dan ABDUL RAJAB mengatakan jika nanti sudah sampai Medan Kota tolong kabari, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menaiki Bus Putra Pelangi jurusan Aceh-Medan, saat berada di dalam Bus Putra Pelangi, sabu dan ganja yang ada pada tas terdakwa tersebut tetap terdakwa pegang sampai ke Medan. Tiba di Kota Medan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di loket Putra Pelangi di Kota Medan, terdakwa langsung menaiki becak motor menuju ke loket Putra Simas untuk melanjutkan perjalan dari Medan ke Bengkulu, sementara tas yang berisikan sabu dan ganja tetap terdakwa gendong, pada pukul 09.15 Wib terdakwa menaiki bus Putra Simas tujuan Bengkulu melalui jalur Mukomuko, sebelum nya terdakwa sudah menghubungi ABDUL RAJAB untuk memastikan perjalanan terdakwa, saat itu saudara ABDUL RAJAB mengatakan kepada terdakwa jika sudah masuk ke Provinsi Bengkulu, terdakwa diminta untuk menghubunginya.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di Kota Bengkulu dan terdakwa turun di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah mantan istrinya ABDUL RAJAB di Jalan Semangka 4 No.12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat tiba dirumah mantan istri ABDUL RAJAB yang tinggal disebuah kontrakan, terdakwa bertemu dengan mantan istrinya ABDUL RAJAB yang bernama HERLINA yang tinggal dengan anak perempuannya yang bernama CUT NURI dan anak lelakinya yang bernama RAJA, saat itu terdakwa a mengatakan kepada saudari HERLINA untuk menumpang istirahat, setelah dipersilahkan masuk terdakwa tidur diruang tamu bersama anak lelakinya yang bernama RAJA, saat saudara RAJA sudah tertidur, terdakwa mengeluarkan paket yang berisikan sabu dan ganja dari dalam tas terdakwa dan terdakwa mencari tempat untuk menyimpannya, saat itu terdakwa melihat diruang tamu rumah saudari HERLINA ada sebuah speaker, lalu terdakwa menyimpan bungkusan yang berisi sabu dan ganja tersebut dengan cara memasukkan paket yang berisikan sabu dan ganja tersebut ke dalam speaker diruang tamu, lalu setelah merasa aman terdakwa langsung istirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut dari ABDUL RAJAB.

Bahwa keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ABDUL RAJAB dan dia mengatakan bahwa nanti dia akan mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan paket tersebut kepada penerima, sebelum menunggu penerima yang dikatakan ABDUL RAJAB, pada pukul 14.00 Wib terdakwa sempat keluar rumah untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor adik sepupu terdakwa, pada pukul 14.40 Wib saat terdakwa sedang membeli es di pinggir jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208 / 60714.00 / 2024, tanggal 06 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat kotor 198,25 (Seratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 187,07 (Seratus delapan puluh tujuh koma Nol tujuh) gram, untuk BPOM : 0,05 gram (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor 80,62 (Delapan puluh koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 66,85 (Enam puluh Enam koma delapan puluh lima) gram, untuk BPOM : 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,1 (satu koma Satu) gram.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0006 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0005 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu*" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Bahwa Terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI (alm) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 14.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jalan Semangka Raya Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat tentang akan adanya pengiriman Narkotika dari luar Kota Bengkulu menuju ke Kota Bengkulu, lalu atas dasar hal tersebut Tim anggota Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan tersebut. Kemudian Tim anggota melakukan penyelidikan dengan cara memastikan kapan akan terjadi pengiriman Narkotika tersebut serta jalur yang akan dipakai melakukan pengiriman. Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WIB Tim anggota kembali melakukan penyelidikan untuk memastikan tempat tinggal yang akan disinggahi oleh seseorang yang akan membawa masuk Narkotika ke Kota Bengkulu, tepatnya di sebuah rumah kontrakan di Jalan Semangka 4 No. 12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tim anggota melihat ada seorang lelaki berbadan kurus tinggi berkulit

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang kami curigai berada di salah satu rumah kontrakan tersebut. Sekitar pukul 13.45 WIB Tim anggota melihat orang yang di curigai tadi keluar dari rumah kontrakan yang Tim anggota awasi, lalu Tim anggota melakukan pembuntutan terhadap orang tersebut, sekitar pukul 14.40 Wib tepatnya di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tim anggota mengamankan lelaki tersebut yaitu terdakwa, setelah berhasil melakukan penangkapan Tim anggota menginterogasi lelaki tersebut yang mengakui bernama NARBAWI yang berasal dari Provinsi Aceh, lalu Tim anggota melakukan penggeledahan badan terhadapnya dan Tim anggota menemukan 1 (satu) unit telfon genggam Nokia warna 10S warna biru dengan imei 1 : 3567-1626-2659-148 dan imei 2 : 3567-1626-2659-155, dengan nomor simcard : 0822-8067-2946, lalu Tim anggota menginterogasi terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI untuk menunjukkan tempatnya menginap, terdakwa NARBAWI Alias BAWI Bin MULYADI kemudian menunjukan tempatnya menginap di Kota Bengkulu yaitu di Jalan Semangka 4 No. 12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, kemudian tim menuju ke rumah tersebut, sesampainya di alamat yang ditunjukan terdakwa tersebut Tim anggota masuk ke sebuah rumah kontrakan tempatnya menginap dan kembali melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh salah seorang warga sebagai saksi, dalam penggeledahan tersebut, saat diruang tamu, Tim anggota menemukan 1 (satu) paket bungkus yang Tim anggota curigai adalah Narkotika dari dalam sebuah speaker yang disembunyikan terdakwa, kemudian Tim anggota membuka bungkus tersebut didepan terdakwa dan saksi warga sekitar, setelah di buka isi dari bungkus tersebut, Tim anggota melihat ada dua bungkus yang satu bungkus berisikan serbuk kristal bening mirip garam yang Tim anggota duga kuat adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan satu bungkus lagi adalah daun kering warna hijau yang Tim anggota duga kuat adalah Narkotika jenis ganja, dan terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah sabu-sabu dan ganja adalah miliknya yang di bawanya dari Aceh untuk seseorang di Kota Bengkulu. Selanjutnya setelah mengumpulkan barang bukti, saksi Tim anggota membawa terdakwa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan serbuk kristal bening mirip garam yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan daun kering warna kehijauan yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari saudara ABDUL RAJAB (DPO) yaitu paman kandung terdakwa yang tinggal bersama terdakwa di Aceh Utara, dan paman terdakwa meminta terdakwa untuk membawa paket

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sabu-sabu dan ganja dari Aceh Utara menuju ke Kota Bengkulu untuk diserahkan ke teman paman ABDUL RAJAB yang tinggal di Bengkulu. Kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 saat terdakwa sedang berada dirumah nenek terdakwa sepulangnya terdakwa bekerja sebagai kuli angkut sawit sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa ditemui oleh paman terdakwa yang bernama saudara ABDUL RAJAB, saat itu paman terdakwa meminta terdakwa untuk membawa paket Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja dengan tujuan ke Provinsi Bengkulu, tetapi sempat terdakwa tolak permintaan paman terdakwa tersebut, keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat terdakwa sepulang kerja, kembali terdakwa ditemui paman terdakwa dan dimintai tolong kembali untuk membawa paket Narkotika dengan tujuan Provinsi Bengkulu, paman terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa tidak akan tertangkap dikarenakan terdakwa baru kali pertama membawa Narkotika serta terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika berhasil memberikan paket tersebut ke temannya ABDUL RAJAB di Provinsi Bengkulu, dengan alasan tersebutlah akhirnya terdakwa mau mengikuti perintah paman ABDUL RAJAB untuk membawa sabu dan ganja untuk diberikan kepada temannya ABDUL RAJAB di Bengkulu. Setelah terdakwa menyetujui permintaan paman terdakwa, terdakwa diarahkan oleh saudara ABDUL RAJAB untuk berangkat tujuan Bengkulu dengan mengendarai bus dari Aceh menuju ke Medan, dari Medan menaiki Bus Putra Simas Tujuan ke Bengkulu dan saat itu saudara ABDUL RAJAB berjanji akan memberikan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya bus dan makan terdakwa selama perjalanan.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, setelah selesai mempersiapkan keberangkatan terdakwa dengan membawa sebuah tas untuk pakaian terdakwa, lalu terdakwa dan ABDUL RAJAB berangkat dengan mengendarai sepeda motor menunggu Bus Putra Pelangi jurusan Aceh-Medan di pinggir jalan lintas, setibanya di pinggir jalan lintas, saudara ABDUL RAJAB memberikan kepada terdakwa sebuah bungkusan yang isinya sabu-sabu dan ganja serta memberikan uang jalan untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat dipinggir jalan tersebut paman ABDUL RAJAB mengatakan kepadanya terdakwa, ini barangnya (paket sabu dan ganja) sambil menyerahkan dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, dan ABDUL RAJAB mengatakan jika nanti sudah sampai Medan Kota tolong kabari, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menaiki Bus Putra Pelangi jurusan Aceh-Medan, saat berada di dalam Bus

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Pelangi, sabu dan ganja yang ada pada tas terdakwa tersebut tetap terdakwa pegang sampai ke Medan. Tiba di Kota Medan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di loket Putra Pelangi di Kota Medan, terdakwa langsung menaiki becak motor menuju ke loket Putra Simas untuk melanjutkan perjalanan dari Medan ke Bengkulu, sementara tas yang berisikan sabu dan ganja tetap terdakwa gendong, pada pukul 09.15 Wib terdakwa menaiki bus Putra Simas tujuan Bengkulu melalui jalur Mukomuko, sebelum nya terdakwa sudah menghubungi ABDUL RAJAB untuk memastikan perjalanan terdakwa, saat itu saudara ABDUL RAJAB mengatakan kepada terdakwa jika sudah masuk ke Provinsi Bengkulu, terdakwa diminta untuk menghubunginya.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di Kota Bengkulu dan terdakwa turun di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah mantan istrinya ABDUL RAJAB di Jalan Semangka 4 No.12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat tiba dirumah mantan istri ABDUL RAJAB yang tinggal disebuah kontrakan, terdakwa bertemu dengan mantan istrinya ABDUL RAJAB yang bernama HERLINA yang tinggal dengan anak perempuannya yang bernama CUT NURI dan anak lelakinya yang bernama RAJA, saat itu terdakwa a mengatakan kepada saudari HERLINA untuk menumpang istirahat, setelah dipersilahkan masuk terdakwa tidur diruang tamu bersama anak lelakinya yang bernama RAJA, saat saudara RAJA sudah tertidur, terdakwa mengeluarkan paket yang berisikan sabu dan ganja dari dalam tas terdakwa dan terdakwa mencari tempat untuk menyimpannya, saat itu terdakwa melihat diruang tamu rumah saudari HERLINA ada sebuah speaker, lalu terdakwa menyimpan bungkusan yang berisi sabu dan ganja tersebut dengan cara memasukkan paket yang berisikan sabu dan ganja tersebut ke dalam speaker diruang tamu, lalu setelah merasa aman terdakwa langsung istirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut dari ABDUL RAJAB.

Bahwa keesokkan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ABDUL RAJAB dan dia mengatakan bahwa nanti dia akan mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan paket tersebut kepada penerima, sebelum menunggu penerima yang dikatakan ABDUL RAJAB, pada pukul 14.00 Wib terdakwa sempat keluar rumah untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor adik sepupu terdakwa, pada pukul 14.40 Wib saat terdakwa sedang membeli es di pinggir jalan Semangka

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208 / 60714.00 / 2024, tanggal 06 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat kotor 198,25 (Seratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 187,07 (Seratus delapan puluh tujuh koma Nol tujuh) gram, untuk BPOM : 0,05 gram (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram **dan** 1 (satu) bungkus daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor 80,62 (Delapan puluh koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 66,85 (Enam puluh Enam koma delapan puluh lima) gram, untuk BPOM : 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,1 (satu koma Satu) gram.

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0006 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0005 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja"* tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Juliyus Fahri Bin Sihab, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah saksi lakukan bersama Tim terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal informasi masyarakat, tentang adanya pengiriman Narkotika dari luar kota menuju Kota Bengkulu dan berdasarkan surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/04/V/2024/BNNP.BKL tanggal 5 Mei 2024.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wib bertempat di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946 dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja.;
- Bahwa letak tempat barang bukti telephone ditemukan pada Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja ditemukan di rumah bibi tempat Terdakwa menginap di Kota Bengkulu di Jalan Semangka 4 Nomor 12 B RT/RW 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu yang disimpan Terdakwa didalam speaker.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja an (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946;

- Bahwa Narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari Aceh disuruh untuk diserahkan ke Penerima di Kota Bengkulu.;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat menyimpan barang bukti tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut hanya menyebutkan mendapat Narkotika tersebut dari Aceh.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Narkotika tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa.;
- Bahwa pernah dan sering terjadi sebelumnya pengantaran Narkotika dari luar Kota masuk ke Kota Bengkulu.;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjalankan/menjualkan narkotika tersebut mendapatkan upah.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mendapatkan upah atau belum dalam menjalankan Narkotika tersebut.;
- Bahwa ada warga sekitar yang menyaksikan pada saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Yobie Andriko Bin Zaharian Z, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar.;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah saksi lakukan bersama Tim terhadap Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wib bertempat di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal informasi masyarakat, tentang adanya pengiriman Narkotika dari luar kota menuju Kota Bengkulu dan berdasarkan surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/04/V/2024/BNNP.BKL tanggal 5 Mei 2024.;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946 dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja.;
- Bahwa letak tempat barang bukti telephone ditemukan pada Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja ditemukan di rumah bibi tempat Terdakwa menginap di Kota Bengkulu di Jalan Semangka 4 Nomor 12 B RT/RW 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu yang disimpan Terdakwa didalam speaker.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja dan (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946.
- Bahwa Narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari Aceh disuruh untuk diserahkan ke Penerima di Kota Bengkulu.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut hanya menyebutkan mendapat Narkotika tersebut dari Aceh.;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Narkotika tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah dan sering terjadi sebelumnya pengantaran Narkotika dari luar Kota masuk ke Kota Bengkulu;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjalankan/menjualkan narkotika tersebut mendapatkan upah.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mendapatkan upah atau belum dalam menjalankan Narkotika tersebut.;
- Bahwa ada warga sekitar yang menyaksikan pada saat Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Melati Agustina S Alias Mel Anak Dari Pardamean S., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang telah saksi lakukan bersama Tim terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wib bertempat di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal informasi masyarakat, tentang adanya pengiriman Narkotika dari luar kota menuju Kota Bengkulu dan berdasarkan surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/04/V/2024/BNNP.BKL tanggal 5 Mei 2024.;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148 Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946 dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja.;

- Bahwa letak tempat barang bukti telephone ditemukan pada Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja ditemukan dirumah bibi tempat Terdakwa menginap di Kota Bengkulu di Jalan Semangka 4 Nomor 12 B RT/RW 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu yang disimpan Terdakwa didalam speker;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja dan (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946.

- Bahwa Narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari Aceh disuruh untuk diserahkan ke Penerima di Kota Bengkulu.;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat menyimpan barang bukti tersebut.;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu dan Narkotika jenis ganja dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut hanya menyebutkan mendapat Narkotika tersebut dari Aceh.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Narkotika tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pernah dan sering terjadi sebelumnya pengantaran Narkotika dari luar Kota masuk ke Kota Bengkulu;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjalankan/menjualkan narkotika tersebut mendapatkan upah.;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mendapatkan upah atau belum dalam menjalankan Narkotika tersebut.;
- Bahwa ada warga sekitar yang menyaksikan pada saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan tertangkap tangan membawa seruk kristal bening mirip garam yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan daun kering warna kehijauan yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dan yang mengamankan Terdakwa adalah anggota BNNP Bengkulu.;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota BNNP Bengkulu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat diamankan Terdakwa sedang membeli es dipinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor milik adik sepupu Terdakwa.;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa yaitu ditemukan 1 (satu) unit telephone genggam Nokia seri 10S warna biru dengan imei 1 : 3567-1626-2659-148 dan imei 2 : 3567-1626-2659-155, dengan nomor simcard 0822-8067-2946, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat Terdakwa menginap di Kota Bengkulu, lalu Terdakwa mengajak anggota BNNP Bengkulu ke rumah kontrakan bibi Terdakwa di Jalan Semangka 4 No. 12. B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, setibanya di rumah kontrakan bibi Terdakwa tersebut,

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



anggota BNNP Bengkulu kembali melakukan pengeledahan dirumah tersebut dengan didampingi oleh saksi dari warga yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menunjukkan dan mengambil dari dalam speaker diruang tamu, 1 (satu) bungkus kertas dengan lakban bening serta Terdakwa serahkan kepada anggota BNNP Bengkulu, lalu bungkus tersebut dibuka didepan Terdakwa dan saksi, setelah dibuka isi dari bungkus tersebut ada 2 (dua) paket bungkus, yang satu bungkus berisikan serbuk kristal bening mirip garam yang diduga sabu-sabu dan satu bungkusnya lagi berisikan daun kering warna kehijauan yang diduga ganja.;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu serta daun kering warna kehijauan yang diduga ganja tersebut dari sdr. Abdul Rajab, paman kandung Terdakwa yang tinggal bersama Terdakwa di Aceh Utara, paman Terdakwa ABDUL RAJAB meminta Terdakwa untuk membawa paket yang diduga sabu-sabu dan ganja dari Aceh Utara menuju ke Kota Bengkulu untuk diserahkan ke teman paman Abdul Rajab yang tinggal di Bengkulu.;

- Bahwa Terdakwa dapat upah sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) Untuk perjalanan ke Bengkulu dan setelah selesai mengantarkan barang Terdakwa akan dibayar sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah).;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) untuk perjalanan ke Bengkulu, sedang Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) lagi belum Terdakwa terima.;

- Bahwa Terdakwa mengantar Narkotika atas suruhan sdr Abdul Rajab Hanya 1 (satu) kali, Sdr Abdul Rajab pernah 2 (dua) kali Saya diminta untuk mengantarkan Narkotika, namun Saya tolak.;

- Bahwa Terdakwa tahu barang yang Terdakwa antarkan adalah Narkotika.;

- Bahwa Terdakwa mengenalinya barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya



terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja dan 1 (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148 Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menjual Narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika tersebut dilarang.;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membuka paket tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti Narkotika Tidak ditemukan ditangan Terdakwa pada saat penangkapan.;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut terdapat didalam 1 paket.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa cara orang yang di Bengkulu menerima barang tersebut dari Terdakwa dengan Orang tersebut mengambil barang tersebut langsung ke Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja;
- 1 (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148 Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208 / 60714.00 / 2024, tanggal 06 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat kotor 198,25 (Seratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 187,07 (Seratus delapan puluh tujuh koma Nol tujuh) gram, untuk BPOM : 0,05 gram (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram **dan** 1 (satu) bungkus daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor 80,62 (Delapan puluh koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 66,85 (Enam puluh Enam koma delapan puluh lima) gram, untuk BPOM : 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,1 (satu koma Satu) gram.;
- Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0006 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);
- Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0005 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Juliyus Fahri Bin Sihab, saksi Yobie Andriko Bin Zahrian Z dan Saksi Melati Agustina S Alias Mel Anak Dari Pardamean S dan tim anggota BNNP Bengkulu menangkap terdakwa diamankan oleh Bengkulu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat diamankan terdakwa sedang membeli es dipinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor milik adik sepupu terdakwa.
- Bahwa benar saat terdakwa diamankan saat sedang membeli es di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dilakukan penggeledahan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



badan terdakwa dan dalam pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telfon genggam Nokia seri 10S warna biru dengan imei 1 : 3567-1626-2659-148 dan imei 2 : 3567-1626-2659-155, dengan nomor simcard : 0822-8067-2946, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat terdakwa menginap di Kota Bengkulu, lalu terdakwa mengajak ke rumah kontrakan bibi terdakwa di Jalan Semangka 4 No. 12.B RT/RW 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, setibanya di rumah kontrakan bibi terdakwa tersebut, anggota BNNP Bengkulu kembali melakukan pengeledahan dirumah tersebut dengan didampingi oleh saksi dari warga yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan Narkotika yang terdakwa bawa dan terdakwa menunjukkan dan mengambil dari dalam speaker diruang tamu, 1 (satu) bungkus kertas dengan lakban bening serta terdakwa serahkan kepada anggota BNNP Bengkulu, lalu bungkus tersebut dibuka didepan terdakwa dan saksi, setelah dibuka isi dari bungkus tersebut ada 2 (dua) paket bungkus, yang satu bungkus berisikan serbuk kristal bening mirip garam yang diduga sabu-sabu dan satu bungkusnya lagi berisikan daun kering warna kehijauan yang diduga ganja;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket terdiri dari 1 (satu) paket serbuk kristal bening mirip garam yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) paket daun kering warna kehijauan diduga ganja serta 1 (satu) unit telfon genggam Nokia seri 10S warna biru dengan imei 1 : 3567-1626-2659-148 dan imei 2 : 3567-1626-2659-155, dengan nomor simcard : 0822-8067-2946 adalah barang bukti yang ditemukan saat terdakwa diamankan oleh BNNP Bengkulu.

- Bahwa benar terdakwa Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, setelah selesai mempersiapkan keberangkatan terdakwa dengan membawa sebuah tas untuk pakaian terdakwa, lalu terdakwa dan ABDUL RAJAB berangkat dengan mengendarai sepeda motor menunggu Bus Putra Pelangi jurusan Aceh-Medan di pinggir jalan lintas, setibanya di pinggir jalan lintas, saudara ABDUL RAJAB memberikan kepada tersdakwa sebuah bungkus yang isinya sabu-sabu dan ganja serta menitipkan uang jalan untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat dipinggir jalan tersebut saudara ABDUL RAJAB

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



mengatakan kepadanya terdakwa ini barangnya (paket sabu dan ganja) sambil menyerahkan dengan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, dan ABDUL RAJAB mengatakan jika nanti sudah sampai Medan Kota tolong kabari, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menaiki Bus Putra Pelangi jurusan Aceh-Medan, saat berada di dalam Bus Putra Pelangi, sabu dan ganja yang ada pada tas terdakwa tersebut tetap terdakwa pegang sampai ke Medan.

- Bahwa benar terdakwa Tiba di Kota Medan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di loket Putra Pelangi di Kota Medan, terdakwa langsung menaiki becak motor menuju ke loket Putra Simas untuk melanjutkan perjalanan dari Medan ke Bengkulu, sementara tas yang berisikan sabu dan ganja tetap terdakwa gendong, pada pukul 09.15 Wib terdakwa menaiki bus Putra Simas tujuan Bengkulu melalui jalur Mukomuko, sebelum nya terdakwa sudah menghubungi ABDUL RAJAB untuk memastikan perjalanan tersdakwa, saat itu saudara ABDUL RAJAB mengatakan kepada terdakwa jika sudah masuk ke Provinsi Bengkulu, terdakwa diminta untuk menghubunginya.

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di Kota Bengkulu dan terdakwa turun di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah mantan istrinya ABDUL RAJAB di Jalan Semangka 4 No.12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat tiba di rumah istri ABDUL RAJAB yang tinggal disebuah kontrakan, terdakwa bertemu dengan mantan istrinya ABDUL RAJAB yang bernama HERLINA yang tinggal dengan anak perempuannya yang bernama CUT NURI dan anak lelakinya yang bernama RAJA, saat itu terdakwa mengatakan kepada saudari HERLINA untuk menumpang istirahat, setelah dipersilahkan masuk terdakwa tidur diruang tamu bersama anak lelakinya yang bernama RAJA, saat saudara RAJA sudah tertidur, terdakwa mengeluarkan paket yang berisikan sabu dan ganja dari dalam tas terdakwa dan terdakwa mencari tempat untuk menyimpannya, saat itu terdakwa melihat diruang tamu rumah saudari HERLINA ada sebuah speaker, lalu terdakwa memasukkan paket yang berisikan sabu dan ganja

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



tersebut ke dalam speaker diruang tamu, lalu setelah merasa aman terdakwa langsung istirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut dari ABDUL RAJAB.

- Bahwa benar terdakwa Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh ABDUL RAJAB dan dia mengatakan bahwa nanti dia akan mengarahkan terdakwa untuk menyerahkan paket tersebut kepada penerima, sebelum menunggu penerima yang dikatakan saudara ABDUL RAJAB, pada pukul 14.00 Wib terdakwa sempat keluar rumah untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor adik sepupu terdakwa, pada pukul 14.40 Wib saat terdakwa sedang membeli es di pinggir jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Bengkulu, lalu terdakwa digeledah dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit telfon genggam Nokia seri 10S warna biru dengan imei 1 : 3567-1626-2659-148 dan imei 2 : 3567-1626-2659-155, dengan nomor simcard : 0822-8067-2946, setelah itu terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa menginap dan terdakwa menunjukkan ke sebuah rumah kontrakan saudari HERLINA mantan istri ABDUL RAJAB di Jalan Semangka 4 No. 12.B Rt/Rw 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, setibanya di rumah kontrakan bibi terdakwa tersebut, anggota BNNP Bengkulu kembali melakukan pengeledahan dirumah tersebut dengan didampingi oleh saksi dari warga yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan Narkotika yang terdakwa bawa dan terdakwa menunjukkan dan mengambil dari dalam speaker diruang tamu, 1 (satu) bungkus kertas dengan lakban bening serta terdakwa serahkan kepada anggota BNNP Bengkulu, lalu bungkus tersebut dibuka didepan terdakwa dan saksi, setelah dibuka isi dari bungkus tersebut ada 2 (dua) paket bungkus, yang satu bungkus berisikan serbuk kristal bening mirip garam yang diduga sabu-sabu dan satu bungkusnya lagi berisikan daun kering warna kehijauan yang diduga ganja. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli Narkotika Gol. I atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang Terdakwa antarkan adalah Narkotika.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika tersebut dilarang.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208 / 60714.00 / 2024, tanggal 06 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat kotor 198,25 (Seratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 187,07 (Seratus delapan puluh tujuh koma Nol tujuh) gram, untuk BPOM : 0,05 gram (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram **dan** 1 (satu) bungkus daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor 80,62 (Delapan puluh koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 66,85 (Enam puluh Enam koma delapan puluh lima) gram, untuk BPOM : 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,1 (satu koma Satu) gram.
- Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0006 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamfetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009) dan...
- Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0005 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan atau memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gooongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



wederrechtelijk yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa saksi Juliyus Fahri Bin Sihab, saksi Yobie Andriko Bin Zahrian Z dan Saksi Melati Agustina S Alias Mel Anak Dari Pardamean S dan tim anggota BNNP Bengkulu menangkap terdakwa diamankan oleh Bengkulu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat diamankan terdakwa sedang membeli es dipinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor milik adik sepupu terdakwa.;

Menimbang Bahwa saat terdakwa diamankan saat sedang membeli es di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan dalam pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telfon genggam Nokia seri 10S warna biru dengan imei 1 : 3567-1626-2659-148 dan imei 2 : 3567-1626-2659-155, dengan nomor simcard : 0822-8067-2946, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat terdakwa menginap di Kota Bengkulu, lalu terdakwa mengajak ke rumah kontrakan bibi terdakwa di Jalan Semangka 4 No. 12.B RT/RW 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, setibanya di rumah kontrakan bibi terdakwa tersebut, anggota BNNP Bengkulu kembali melakukan pengeledahan dirumah tersebut dengan didampingi oleh saksi dari warga yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan Narkotika yang terdakwa bawa dan terdakwa menunjukkan dan mengambil dari dalam speaker diruang tamu, 1 (satu) bungkus kertas dengan lakban bening serta terdakwa serahkan kepada anggota BNNP Bengkulu, lalu bungkus tersebut dibuka didepan terdakwa dan saksi, setelah dibuka isi dari bungkus tersebut ada 2 (dua) paket bungkus, yang satu bungkus berisikan serbuk kristal bening mirip garam yang diduga sabu-sabu dan satu bungkusnya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun kering warna kehijauan yang diduga ganj. . Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli Narkotika Gol. I atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208 / 60714.00 / 2024, tanggal 06 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat kotor 198,25 (Seratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 187,07 (Seratus delapan puluh tujuh koma Nol tujuh) gram, untuk BPOM : 0,05 gram (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram **dan** 1 (satu) bungkus daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor 80,62 (Delapan puluh koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 66,85 (Enam puluh Enam koma delapan puluh lima) gram, untuk BPOM : 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,1 (satu koma Satu) gram.

Menimbang Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0006 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009)

Menimbang Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0005 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan alternatif kedua dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan alternatif kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dan ke-2 telah dipertimbangkan pada dakwaan alternatif kedua dan sudah dinyatakan terbukti, selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan tentang unsur kumulatif ketiga;

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa saksi Juliyus Fahri Bin Sihab, saksi Yobie Andriko Bin Zahrian Z dan Saksi Melati Agustina S Alias Mel Anak Dari Pardamean S dan tim anggota BNNP Bengkulu menangkap terdakwa diamankan oleh Bengkulu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 14.40 WIB, di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat diamankan terdakwa sedang membeli es dipinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor milik adik sepupu terdakwa.;

Menimbang Bahwa saat terdakwa diamankan saat sedang membeli es di pinggir Jalan di Jalan Semangka Raya Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan dalam penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit telfon genggam Nokia seri 10S warna biru dengan imei 1 : 3567-1626-2659-148 dan imei 2 : 3567-1626-2659-155, dengan nomor simcard : 0822-8067-2946, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat terdakwa menginap di Kota Bengkulu, lalu terdakwa mengajak ke rumah kontrakan bibi terdakwa di Jalan Semangka 4 No. 12.B RT/RW 012/004 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, setibanya di rumah kontrakan bibi terdakwa tersebut, anggota BNNP Bengkulu kembali melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan didampingi oleh saksi dari warga yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan Narkotika yang terdakwa bawa dan terdakwa menunjukkan dan mengambil dari dalam speaker diruang tamu, 1 (satu) bungkus kertas dengan lakban bening serta terdakwa serahkan kepada anggota BNNP Bengkulu, lalu bungkus tersebut dibuka didepan terdakwa dan saksi, setelah dibuka isi dari bungkus

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada 2 (dua) paket bungkus, yang satu bungkus berisikan serbuk kristal bening mirip garam yang diduga sabu-sabu dan satu bungkusnya lagi berisikan daun kering warna kehijauan yang diduga ganj. . Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli Narkotika Gol. I atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208 / 60714.00 / 2024, tanggal 06 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu dengan berat kotor 198,25 (Seratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 187,07 (Seratus delapan puluh tujuh koma Nol tujuh) gram, untuk BPOM : 0,05 gram (nol koma nol lima) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,43 gram (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor 80,62 (Delapan puluh koma enam puluh dua) gram dan berat bersih 66,85 (Enam puluh Enam koma delapan puluh lima) gram, untuk BPOM : 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram, untuk bukti sidang adalah : 1,1 (satu koma Satu) gram.

Menimbang Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0006 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009)

Menimbang Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.06.16.24.0005 tanggal 07 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi (Alm) dengan kesimpulan sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif kesatu dan ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148 Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946.;

hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Narbawi Alias Bawi Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki narkotika golongan I bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternative kumulatif kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bungkus yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Ganja;dirampas untuk dimusnahkan.,
 - 1 (satu) unit telephone Genggam Merek Nokia 10S warna biru dengan Imei 1 35671626269148 Imei 2 356716262659155 dengan nomor simcard 082280672946.;dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. OYONG, S.H., M.H., dan Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD NOPRIANSYAH., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YENTI KOSNITA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. OYONG, S.H., M.H.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD NOPRIANSYAH., S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)